BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada pasangan yang telah menikah.Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat[[1]](#footnote-1)

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada.Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijungjung tinggi.[[2]](#footnote-2)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihd alam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai cirri dan sifat khusus, menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.[[3]](#footnote-3)

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,[[4]](#footnote-4)

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknyaagar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dananaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis luruske atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.Disini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental fisik, dan social dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara.[[5]](#footnote-5)

Seiring dengan kemjuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakatdan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan tidak seusia dengan norma. Semakin kesini kejahatan semakin beragam.[[6]](#footnote-6)

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan social, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem.*

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untukmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[[7]](#footnote-7)

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan, sudah sepantasnya Indonesia ditetapkan sebagai negara darurat kejahatan seksual terhadap anak. Dasar pemikirannya, kasus terus menerus terjadi dan tingkat sebarannya pun sudah merata. Begitupun dengan predator atau pelakunya, bisa siapa saja.Berdasarkan data dari Komnas PA, 62 % dari semua kasus pelanggaran terhadap anak itu adalah kejahatan seksual.Masalahnya bukanya hanya terjadi dilingkungan terdekat anak dan perkotaan, tapi sudah merambah hingga ke pelosok desa. Dengan adanya status darurat ini, pemerintah sudah seharusnya mengambil sikap tegas dan tindakan nyata untuk meminimalisir kasus. Salah satu caranya adalah membentuk tim reaksi cepat mulai dari tingkat desa dengan melibatkan masyarakat. Tim reaksi cepat ini harus diisi oleh masyarakat yang memang mengenal wilayahnya langsung, bisa beranggotakan karang taruna, rukun tetangga, rukun warga, kader posyandu, dan lainnya. Dengan begitu, upaya pendeteksian tindak kekerasan seksual terhadap anak akan lebih mudah.[[8]](#footnote-8)

Fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sudah sering diingatkan sejak 5-10 tahun lalu, namun pemerintah seperti abai dan tidak menganggapnya sebagai persoalan seriu s.Begitupun usulan untuk memasukan materi pendidikan seks usia dini yang notebene sebagai pengenalan agar anak menghargai tubuhnya sendiri, selalu ditolak. Para korban yang mengalami kekerasan seksual seperti sebuah siklus, dimana ketika dewasa korban tersebut akan berubah menjadi pelaku kekerasan seksual karena faktor dendam. Dari semua kasus kekerasan seksual, persentasenya lebih dari 60 persen. Salah satu contohnyaadalah kasus kekerasan seksual di Sukabumi (Emon) dan kasus di Bandung dengan pelaku bernama Obar. Karena itu, tanpa adanya rehabilitasi total dan pendampingan psikolog,kita perlu waspada jika dikemudian hari korban akan melampiaskan dendamnya.

Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, mengatakan, pengakuan pelaku kekerasan seksual pernah menjadi korban kekerasan serupa hanya sebuah alasan. “Jika baru dicabuli satu kali, pasti dia ketakutan dan merasakan sakit luar biasa. Makanya itu hanya alasan saja. Kecuali, jika sudah pernah berkali-kali kemungkinan besar dia ingin balas dendam. Terdapat tiga faktor tindak kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi. Pertama, pelaku menderita penyimpangan seksual (pedofilia), bahkan ada yg melakukan mutilasi (sadism). Kedua, pelaku penderita psikopat, sehingga sulit disembuhkan dan tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Ketiga, pelaku sedang melakukan ritual ilmu hitam dengan syarat harus melakukan hubungan seks dengan anak dibawah umur.Dari ketiga faktor ini, masalah utama adalah lemahnya perlindungan terhadap anak baik dari orangtua, keluarga, lingkungan, dan terakhir adalah pemerintah.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana.Hal ini dapat dilihat daripendapat Sudarto[[9]](#footnote-9)yang menyatakan bahwa pemberian pidana adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian dampai Pengadilan.Ketiga, tagap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana.[[10]](#footnote-10)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang melibatkan Kepolisian secara tergas diatur didalamnya mengenai penyelengaraan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 A sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementrian yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah..

Di Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum Polres Bandung banyak terjadinya kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, Hal ini sangatlah berdampak buruk bagi keamanan anak-anak. Keresahan orang tua pun akan semakin meningkat karena rasa ketakutan akan anaknya menjadi korban pencabulan. Dapat kita lihat pada data tabel dibawah ini mengenai angka tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Bandung.[[11]](#footnote-11)

Data Tabel Kasus Pencabulan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAHUN | TINDAK PIDANA | JUMLAH |
| 2015 | Pencabulan | 22 |
| 2016 | Pencabulan | 46 |

Sumber dari Polres Bandung.

Tindak pidana pencabulan dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandung dilakukan oleh pelaku mulai dari sesama anak-anak atau bisa dibilang si pelaku masih dibawah umur dan pelaku yang sudah dewasa. Dalam beberapa kasus, pencabulan terjadi di kalangan remaja seperti anak SMP, SMA. Rata-rata pelaku pencabulan tersebut adalah teman dekat (kekasih) dari si korban. Hal ini apabila di lihat dari sisi kriminologi merupakan Kejahatan remaja (Juvenile delinquency) yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman dan teknologi.

Korban tindak pencabulan yaitu mulai dari umur balita sampai batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak, atau si korban umurnya di bawah umur si pelaku. Anak, terutama dibawah usia sekolah merupakan makhluk yang polos, belum mengerti hal yang benar dan salah. Oleh karena itu, seringkali tindak asusila, seperti pelecehan seskual, terjadi pada anak dibawah umur.

Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal76D dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yangdengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anakmelakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali,pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dariancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali,pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Melihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka dari itu perang penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Kepolisian merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan di bawah umur dan juga dapat mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga keresahan di masyarakat akan hilang. Anak-anak akan mersa aman untuk bermain dimana pun dia berada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Bandung?
2. Apa saja kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Bandung dalam menghadapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres bandung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur .
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Bandung dalam menghadapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca mengenai hukum pidana tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana penvabulan terhadap anak dibawah umur dan pihak yang berkepentingan pada khususnya aparat penegakn hukum Polres Bandung untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan fungsinya.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[12]](#footnote-12)

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Seoerjono Seokanto, pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:[[13]](#footnote-13)

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Dalam hukum pidana, penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.[[14]](#footnote-14)

Menurut Jimly Asidiq, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[[15]](#footnote-15)

Cabul, Perbuatan Cabul, *ontuchelijke handeling* Perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual; misalnya, perbuatan meraba-rabakemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi[[16]](#footnote-16)

Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memkasa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk pula kedalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.[[17]](#footnote-17)

Pasal 290 KUHP

Dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
3. Barang siapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal ini menyatakan tentang berbuat cabul, isinya hampir sama dengan pasal 286 dan 287, hanya kedua pasal ini menghendaki nyata-nyata persetubuhan.[[18]](#footnote-18)

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiridari beberapaperaturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :[[19]](#footnote-19)

1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur *(minderjarig)”,*serta beberapa definisi yang merupakanbagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya.  Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

*“*Dalam menuntut orang yang belum cukup umur *(minderjarig)* karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang

belum dewasa apabila berumur  sebelum 16 tahun.

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagi anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umue 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun
3. Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
4. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatandalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.
7. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
8. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :
10. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
11. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana*yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berlum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
12. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi sanksi tindak pidana*yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri,

Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale*, hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, peraturan yang baru didahulukan

daripada  peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama.

Asas *unus testis nullus testsi* adalah satu saksi bukan saksi, hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

Asas *Equality before the law* adalah persamaan dimata hukum, menurut UUD 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Asas *Geen straf zonder schuld* adalah tiada pidana tanpa kesalahan, Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan

Asas Praduga tidak bersalah, asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang bebrbunyi : “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”[[20]](#footnote-20)

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskritif analitis.Metode deskritif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan peraktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.[[21]](#footnote-21) Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimanan bekerjanya huku di lingkungan masyarakat. penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai efektivitasnya.[[22]](#footnote-22) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran masyarakat.[[23]](#footnote-23)

1. Sumber Data

Bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dan masa penjajahan Belanda. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelsan mengenai bahan hukum primeir, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dan kalangan hukum dan lain sebagainya.[[24]](#footnote-24)

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer :
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. dan Peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer itu yang membantu untuk menganalisis, seperti buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan bahan-bahan lainnya.
8. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknihk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu berupa Tanya jawab langsung dengan para narasumber yang terkait dengar judul penelitian ini.
2. Studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mencari literature dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut.
3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Metode kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam hingga penyusunan laporan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat diantaranya :

1. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Perpustakaan umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Badan perpustakaan dan kearsipan daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.
4. Kepolisian Resor Bandung.

1. Jamal ‘Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2000, hlm 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakart, 2011, hlm*.*1*.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1988, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 1 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>, diakses tanggal 09 April 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-9)
10. Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana,* Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-10)
11. Berdasarkan dari data trend kejahatan yang di peroleh dari Baurmin Reskrim Polres Bandung. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ishaq, Dasar*-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 247. [↑](#footnote-ref-14)
15. www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\_Hukum.pdf. diakses pada 13 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-16)
17. R. Soesilo*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, , Politeia, Bogor, hlm. 212. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.*  R. Soesilo, Politeia, Bogor, hlm. 213. [↑](#footnote-ref-18)
19. http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html, diakses pada 12 April 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97 [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika Jakarta, 2013 , hlm. 30. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Op. Cit,*  Soerjono Soekanto, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-24)